

---

**ANALISIS NORMATIF MENGENAI PUTUSAN HAKIM PADA  
KASUS PERNIKAHAN BEDA AGAMA  
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor  
155/pdt.p/2023/pn.jkt.pst.)**

**Wila Jil Aziza<sup>1</sup>, Nikmah Fitriah<sup>2</sup>, Fakhruddin Razy<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup>Universitas Sari Mulia Banjarmasin, Indonesia

[jilazizawila@gmail.com](mailto:jilazizawila@gmail.com)<sup>1</sup>, [nikmah.fitriah100172@gmail.com](mailto:nikmah.fitriah100172@gmail.com)<sup>2</sup>, [razyf1463@gmail.com](mailto:razyf1463@gmail.com)<sup>3</sup>

**ABSTRAK**

**Latar Belakang :** Perkawinan adalah sebuah kebutuhan melanjutkan hidup untuk itu kelanjutan dari kehidupan manusia, Disebutkan dalam UU Perkawinan bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilaksanakan menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Hal tersebut berarti bahwa apabila hukum agama mengatakan perkawinan sah, maka sah pula menurut hukum negara. Akan tetapi dalam praktiknya, perkawinan tidak hanya melibatkan orang-orang yang seagama. Banyak terjadi dimana pasangan suami istri berasal dari latar belakang agama yang berbeda.

**Tujuan :** Hal ini terjadi karena keberagaman agama yang dimiliki oleh Indonesia Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengembangkan pengetahuan, baik dari segi teoritis maupun praktis, Untuk memahami bagaimana pernikahan memengaruhi dinamika social dan budaya dalam masyarakat.

**Metode :** Penelitian hukum normatif menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji undang-undang. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, Sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, sistematika hukum, perbandingan hukum dan khususnya adalah aturan yang terdapat pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

**Hasil:** Perkawinan yang dilakukan di wilayah hukum Indonesia harus dilakukan dengan satu jalur agama artinya perkawinan beda agama tidak di perbolehkan untuk dilaksanakan dan jika tetap dipaksakan untuk melangsungkan pernikahan beda agama berarti pernikahan itu tidak sah dan melanggar undang-undang. Jadi, menurut hukum positif yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mengenal perkawinan beda agama, sehingga pernikahan beda agama belum bisa diresmikan di Indonesia.

**Simpulan :** Perkawinan di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menekankan bahwa perkawinan sah jika dilakukan menurut hukum agama masing-masing pasangan. Namun, kompleksitas muncul ketika hukum positif bertentangan dengan keinginan individu untuk menikah tanpa memandang perbedaan agama.

**Kata Kunci:** Kepastian Hukum, Keberagaman Agama, Perkawinan Beda Agama, Peraturan.

#### **ABSTRACT**

**Background :** *Marriage is a necessity to continue life for the continuation of human life, stated in the Marriage Law that a valid marriage is a marriage that is carried out according to each religion and belief. This means that if religious law says a marriage is valid, it is also valid according to state law. However, in practice, marriage does not only involve people of the same religion. There are many cases where married couples come from different religious backgrounds. This is due to Indonesia's religious diversity.*

**Objective :** *The purpose of this research is to develop knowledge, both theoretically and practically, to understand how marriage affects social and cultural dynamics in society.*

**Methods :** *Normative legal research uses normative case studies in the form of legal behavior products, for example examining laws. The subject of study is law which is conceptualized as norms or rules that apply in society, so that normative legal research focuses on positive law, legal principles and doctrines, legal systematics, comparative law and in particular the rules contained in Law Number 1 of 1974 concerning Marriage.*

**Result :** *Marriages carried out in the jurisdiction of Indonesia must be carried out with one religious line, meaning that interfaith marriages are not allowed to be carried out and if it is still forced to carry out interfaith marriages, it means that the marriage is invalid and violates the law. So, according to the applicable positive law, namely Law Number 1 of 1974 concerning Marriage does not recognize interfaith marriages, so interfaith marriages cannot be formalized in Indonesia.*

**Conclusion :** *Marriage in Indonesia is regulated by Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, which emphasizes that marriage is valid if it is carried out according to the religious law of each partner. However, complexities arise when positive law conflicts with individuals' desire to marry regardless of religious differences.*

**Keywords:** *Legal Certainty, Religious Diversity, Interfaith Marriage, Regulation.*

#### **A. PENDAHULUAN**

Perkawinan adalah salah satu aspek fundamental dalam melanjutkan generasi dan membangun keluarga. Dalam konteks hukum di Indonesia, perkawinan diatur secara

kompleks dengan mempertimbangkan norma agama dan hukum negara. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilaksanakan menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Namun, ketentuan ini menghadapi tantangan signifikan ketika menghadapi kasus perkawinan beda agama.

Di Indonesia, perkawinan beda agama menimbulkan masalah hukum, terutama dalam hal keabsahan dan pengakuan hukum atas anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kumpulan Hukum Islam (KHI) memiliki ketentuan tegas mengenai larangan perkawinan antara pria Muslim dengan wanita non-Muslim, dan sebaliknya. Meski demikian, dalam praktiknya, terdapat kasus di mana pengadilan memberikan izin untuk pencatatan perkawinan beda agama, seperti yang tertera dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 155/Pdt.P/2023/PN.JKT.PST.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana hukum perkawinan pasangan berbeda agama diterapkan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan peraturan terkait lainnya. Dengan fokus pada putusan hakim dalam kasus beda agama, penelitian ini berusaha mengevaluasi kesesuaian keputusan tersebut dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Melalui analisis ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih jelas mengenai posisi hukum perkawinan beda agama di Indonesia, serta implikasi hukumnya terhadap pasangan dan anak yang lahir dari perkawinan tersebut.

## **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum yuridis normatif dengan fokus pada studi kasus. Metode yang diterapkan adalah penelitian hukum normatif, yang melibatkan analisis dan evaluasi terhadap norma hukum, terutama yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, serta Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 155/Pdt.P/2023/PN.JKT.PST.

Sumber Hukum Primer: Meliputi Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi

Kependudukan, dan Kompilasi Hukum Islam. Sumber Hukum Sekunder: Berupa buku-buku hukum, artikel-artikel ilmiah, dan ulasan hukum yang relevan.

### **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Penelitian ini membahas kasus permohonan izin perkawinan beda agama yang diajukan oleh Joshua Evan Anthony (Pemohon I) dan Stefany Wulandari (Pemohon II) di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Permohonan ini diajukan karena adanya penolakan dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jakarta Pusat terkait perbedaan agama antara kedua belah pihak. Melalui analisis yuridis, artikel ini mengeksplorasi keputusan pengadilan mengenai legitimasi perkawinan beda agama di Indonesia.

Para Pemohon, Joshua Evan Anthony (beragama Kristen) dan Stefany Wulandari (beragama Islam), telah menjalin hubungan selama 10 tahun dan memutuskan untuk menikah. Namun, permohonan pencatatan perkawinan mereka ditolak oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil karena perbedaan agama. Oleh karena itu, mereka mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mendapatkan izin.

Data dikumpulkan dari dokumen permohonan, bukti-bukti pendukung, serta keterangan saksi. Analisis dilakukan berdasarkan ketentuan perundang-undangan terkait perkawinan beda agama dan putusan yurisprudensi relevan.

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk sebagian. Pengadilan menyetujui pemberian izin pencatatan perkawinan beda agama di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Namun, permohonan terkait perintah kepada pejabat pencatatan dinyatakan tidak dapat dipenuhi karena ketidakberadaan pihak terkait dalam perkara.

Keputusan ini mencerminkan fleksibilitas hukum Indonesia dalam mengatasi masalah perkawinan beda agama, meskipun secara tegas tidak diatur dalam Undang-Undang Perkawinan. Pengadilan menggunakan prinsip Hak Asasi Manusia dan yurisprudensi untuk mengatasi kekosongan hukum dan mempertimbangkan realitas sosial.

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memberikan izin untuk pencatatan perkawinan beda agama, menekankan pentingnya penyesuaian hukum dengan kebutuhan sosial dan

hak asasi manusia. Putusan ini menjadi langkah penting dalam mengatasi isu perkawinan beda agama di Indonesia.

### **Pembahasan**

Pernikahan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Undang-Undang ini mengatur berbagai aspek penting dalam perkawinan, termasuk definisi, syarat sahnya perkawinan, batas usia, persetujuan kedua belah pihak, poligami, hak dan kewajiban suami istri, perceraian, harta bersama, dan perlindungan anak.

Menurut Pasal 1 Undang-Undang tersebut, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara pria dan wanita dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pasal 2 ayat (1) menetapkan bahwa perkawinan sah jika dilakukan sesuai dengan hukum agama dan kepercayaan masing-masing, serta dicatat menurut peraturan yang berlaku. Setelah perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, batas usia minimal untuk menikah adalah 19 tahun.

Meskipun Undang-Undang Perkawinan mengatur syarat-syarat untuk sahnya perkawinan, pernikahan beda agama secara tegas tidak diatur dalam undang-undang ini, melainkan berdasarkan hukum agama masing-masing. Hal ini mencerminkan sikap yang lebih ketat terhadap pernikahan beda agama, yang cenderung dilarang oleh sebagian besar agama yang ada di Indonesia.

Kasus yang ditangani Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan nomor perkara 155/Pdt.P/2023/Pn.Jkt.Pst menunjukkan adanya upaya untuk mendapatkan izin pernikahan beda agama antara Joshua Evan Anthony (Kristen) dan Stefany Wulandari (Muslim). Dalam putusannya, pengadilan memberikan izin untuk mencatatkan pernikahan tersebut di Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Pusat, yang tampaknya bertentangan dengan prinsip dasar Undang-Undang Perkawinan.

Putusan ini mengacu pada Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan putusan Mahkamah Agung Nomor 1400 K/PDT/1986. Namun, Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menyatakan bahwa perkawinan harus dilakukan sesuai

dengan hukum agama masing-masing, dan umumnya melarang perkawinan beda agama. Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 memiliki kedudukan lebih tinggi dalam hierarki peraturan perundang-undangan dibandingkan dengan SEMA 1986 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006. SEMA 1986 dan Undang-Undang Administrasi Kependudukan lebih bersifat pedoman dan tidak dapat mengubah ketentuan substantif Undang-Undang Perkawinan.

Putusan yang mengizinkan pernikahan beda agama ini menimbulkan pertanyaan mengenai konsistensi dan hierarki hukum dalam sistem perundang-undangan Indonesia. Mengingat Undang-Undang Perkawinan adalah landasan hukum utama, peraturan ini harus menjadi acuan utama dalam menentukan keabsahan dan pelaksanaan perkawinan. Oleh karena itu, pernikahan beda agama yang diatur dalam yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1400/K/Pdt/1986 tidak dianggap sah menurut hukum, karena bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Perkawinan yang berlaku.

#### **D. KESIMPULAN**

Pengaturan Perkawinan di Indonesia: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 secara jelas mengatur bahwa perkawinan di Indonesia sah jika dilakukan sesuai

dengan hukum agama masing-masing pasangan. Ketentuan ini melindungi nilai-nilai agama dan mencegah konflik spiritual dalam keluarga, serta menjaga keutuhan institusi pernikahan di Indonesia.

Pertentangan Putusan Hakim: Putusan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 155/PDT.P/2023/PN.JKT.PST bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan yang berlaku. Keputusan ini berpotensi merusak kepastian hukum dan tatanan hukum yang ada, serta dapat mengaburkan syarat sahnya perkawinan sesuai hukum agama.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Amri, A.** (2020). Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam. *Media Syari'ah*, 22(1), 48. <https://doi.org/10.22373/jms.v22i1.6719>
- Arifandy, I., Daga, R., & Didiharyono, D.** (2023). Analisis Sistem Pengadaan Barang Jasa Pemerintah Pada Biro Pengadaan Barang Jasa Provinsi Sulawesi Selatan

- Melalui Aplikasi Reviu. *Jurnal Sains Manajemen Nitro*, 2(2), 122–137.  
<https://doi.org/10.56858/jsmn.v2i2.160>
- Bahri, S. A., & Adama.** (2020). Akibat Hukum Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *AL-SYAKHSHIYYAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam Dan Kemanusiaan*, 2(1), 75–85.
- Cantonina, S., Ilyas, D., & Majid, A.** (2021). Dan Hak Asasi Manusia (Juridical Review on Interfaith Marriage in Indonesia in the Perspective of Marriage Law and Human Rights). *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 2(6), 510–527.  
<https://jhlrg.rewangrencang.com/>
- Daus, C. R., & Marzuki, I.** (2023). Perkawinan Beda Agama di Indonesia; Perspektif Yuridis, Agama-agama dan Hak Asasi Manusia. *Al-'Adalah : Jurnal Syariah Dan Hukum Islam*, 8(1), 40–64. <https://doi.org/10.31538/adlh.v8i1.3328>
- Dei, V., & Teologi, J.** (2024). PERSEPSI PEMUDA GEREJA PROTESTAN INDONESIA BANGGAI KEPULAUAN NAMAASI MESELESEK TENTANG JODOH SEIMAN. *Marce Sinaepon*, Oskar Sopang \*, Edison Frans Alkitab. Konsep jodoh seiman dalam ajaran gereja didasarkan pada prinsip bahwa sama dalam 2 Korintus 6:14–26. <https://doi.org/10.35909/visiodei.v6i1.515>
- Herman, N., & Pardede, H. D.** (2024). As- Syar'i : Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga Interaksi Adat dan Hukum Islam. *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarg*, 6(1), 43–44. <https://doi.org/10.47476/assyari.v6i1.365>
- Krishnani, R., Tinggi, S., & Islam, A.** (2023). Analisis Yuridis Keputusan Pn Jakpus Nomor. 3(2), 97–106. <https://doi.org/10.55252/annawawi.v3i1.38>
- Musyafah, A. A.** (2020). Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam. *Crepido*, 2(2), 111–122. <https://doi.org/10.14710/crepido.2.2.111-122>
- Nailis Saadah, A., Sahrudin, S., & Fathoni, M. Y.** (2023). Kedudukan Perkawinan Beda Agama Yang Telah Di Catatkan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam. *Private Law*, 3(2), 294–302.  
<https://doi.org/10.29303/prlw.v3i2.2586>

- Nuryanti, S., & Ahmad, M. J.** (2022). Hukum Perkawinan Pasangan Beda Agama Di Indonesia. *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 2(1), 303–315. <https://doi.org/10.53363/bureau.v2i1.134>
- Putri, E. A.** (2021). Keabsahan Perkawinan Berdasarkan Perspektif Hukum Positif di Indonesia. *Krtha Bhayangkara*, 15(1), 151–165. <https://doi.org/10.31599/krtha.v15i1.541>
- Ridho, M., Amin Qodri, M., & Triganda Sayuti, A.** (2023). Perkawinan Beda Agama Berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung. *Zaaken: Journal of Civil and Business Law*, 4(1), 1–17. <https://doi.org/10.22437/zaaken.v4i1.21632>
- Rismana, D., Hariyanto, H., Hariz, H. S. S., Permonoputri, R. M. L. F., & Laili, I. A. N.** (2023). Dispensasi Izin Perkawinan Beda Agama Di Indonesia. *Humani (Hukum Dan Masyarakat Madani)*, 13(1), 140–150. <https://doi.org/10.36733/yusthima.v3i2>
- Rizqon, R.** (2022). Analisis Perkawinan Beda Agama Perspektif KHI, HAM dan CLD-KHI. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 4(1), 13–24. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v4i1.1499>
- Shaleh, M.** (2019). Hukum Perkawinan Berbeda Agama Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI). *As-Syar 'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 1(2), 182–195. <https://doi.org/10.47467/as.v1i1.455>
- Togatorop, A. R.** (2023). Perkawinan Beda Agama: Suatu Etis Teologis tentang Pernikahan menurut Undang-Undang Pernikahan Agama Kristen dan Islam. *Journal of Religious and Socio-Cultural*, 4(1), 26–36. <https://www.bps.go.id/indicator/27/176/1/jumlah-nikah-talak-dan->
- Waluyo, B.** (2020). Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 2(1), 193–199. <https://doi.org/10.23887/jmpppkn.v2i1.135>